

SALINAN



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 57/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/LEMBANG
KECAMATAN BARUPPU' KABUPATEN TORAJA UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang

Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 104/PP.04.2-BA/7326/KPU-Kab/VII/2020 Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG KECAMATAN BARUPPU' KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .**

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang Kecamatan Baruppu' Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Lembang yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA


Kasubag Hukum,

SEKRETARIAT

MARKUS REGO

ttd

BONNIE FREEDOM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 57/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG
KECAMATAN BARUPPU' KABUPATEN TORAJA
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG DI
KECAMATAN BARUPPU' KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN BARUPPU' SELATAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|-----------------------|-----|--------------|-----|
| 1. | GERI VAN ERIKSEN | L | BARERENG | 1 |
| 2. | MILKA AMBA LEMBANG | P | BARUPPU | 2 |
| 3. | RISNA NAMMU | P | SALU BARUPPU | 3 |
| 4. | ENI TALLA | P | SALU BARUPPU | 4 |

B. LEMBANG BARUPPU' BENTENG BATU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T | TPS |
|-----|----------------|-----|--------------------------------|-----|
| 1. | JUNIATI TANGDI | P | KARONGIAN | 1 |
| 2. | MARTINA | P | BARUPPU BENTENG BATU TIROAN | 2 |
| 3. | YUDID VANI | P | LIMBONG PADANG | 3 |

C. LEMBANG BARUPPU' PARODO

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T | TPS |
|-----|-------------------------|------|----------------|-----|
| 1. | ALFIUS ASKAR TINUS | L | BARUPPU PARODO | 1 |
| 2. | ROBERT PAMIAN | L | BARUPPU | 2 |
| 3. | ALFRIDA SUSANTI | P | DUSUN BE'DO | 3 |
| 4. | LIAVIANTI ORPA DALLA | P | BARUPPU PARODO | 4 |
| 5. | SELVIANA DUMA' | P | PARODO | 5 |

D. LEMBANG BARUPPU' UTARA

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T | TPS |
|-----|-----------------------------|------|-------------|-----|
| 1. | SADRAK VINSEN TANDI RARA | L | PONGLAMBA | 1 |
| 2. | ALEX KENDEK PADANG | L | BU'BUK | 2 |
| 3. | NISSON SAMBEN | L | KANANGO | 3 |
| 4. | JACKSON PONGDATU | L | BU'BUK | 4 |

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum,



MARKUS REGO